

NIKAH TANPA RESEPSI DALAM TREN NORMALISASI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA : ANALISIS MAQASID SYARIAH DAN ADAT SOSIAL

Ahmad Salman Jazuli¹, Achmad Fajar Al Ali²

Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang¹
Management Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang²
E-mail: salmantsuroyya313@gmail.com¹, alali180800@gmail.com²

ABSTRAK

Fenomena normalisasi nikah di KUA tanpa resepsi kini menjadi tren yang semakin populer di kalangan generasi muda Indonesia, namun praktiknya masih memicu perdebatan antara nilai agama dan ekspektasi adat sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah tanpa resepsi dalam perspektif Maqasid Syariah dan respon adat sosial masyarakat Indonesia. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengkaji data melalui tinjauan pustaka, teks keagamaan, serta wawancara dengan penghulu KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah tanpa resepsi sah secara hukum Islam dan negara selama rukun nikah terpenuhi, karena walimah berkedudukan sebagai sunnah muakkadah, bukan syarat sah. Dari perspektif Maqasid Syariah, tren ini selaras dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena menghindari pemborosan (*israf*), serta mendukung *hifz an-nafs* dengan mengurangi beban psikologis pasangan. Secara empiris, faktor ekonomi, efisiensi, dan pengaruh media sosial menjadi pendorong utama munculnya fenomena ini. Meskipun secara syariat dianggap bermaslahat, praktik ini menghadapi tantangan berupa stigma sosial dan resistensi dari masyarakat yang masih memegang teguh adat sebagai simbol kehormatan keluarga dan sarana silaturahmi. Penelitian menyimpulkan bahwa terjadi dialektika antara syariat dan adat, di mana nikah tanpa resepsi merupakan bentuk kompromi yang mengutamakan esensi ibadah dan kemaslahatan jangka panjang keluarga di atas kemegahan seremonial.

Kata kunci

Nikah di KUA, Tanpa Resepsi, Maqasid Syariah, Adat Sosial, Walimah.

ABSTRACT

*The phenomenon of normalizing marriage at the KUA (Religious Affairs Office) without a reception has become a growing trend among Indonesia's younger generation, yet its practice continues to spark debate between religious values and social custom expectations. This study aims to analyze the practice of marriage without a reception through the perspective of Maqasid Shariah and the social custom responses of Indonesian society. Utilizing a qualitative-descriptive method with a normative-empirical approach, this research examines data through literature reviews, religious texts, and interviews with KUA officials. The findings indicate that marriage without a reception is valid under both Islamic and state law as long as the pillars of marriage are met, as the walimah (wedding feast) holds the status of sunnah muakkadah rather than a legal requirement. From the Maqasid Shariah perspective, this trend aligns with the principles of *hifz al-mal* (protection of wealth) by avoiding wastefulness (*israf*), and supports *hifz an-nafs* by reducing the psychological burden on the couple. Empirically, economic factors, efficiency, and social media influence are the primary drivers of this phenomenon. Although considered beneficial (*maslahah*) in Shariah, the practice faces challenges such as social stigma and resistance from communities that strictly uphold customs as symbols of family honor and social gathering. The study concludes that a dialectic exists between Shariah and custom, where marriage without a reception serves as a compromise prioritizing the essence of worship and long-term family welfare over ceremonial grandeur.*

Keywords | *KUA Marriage, No Reception, Maqasid Shariah, Social Customs, Walimah.*

1. PENDAHULUAN

Fenomena nikah tanpa resepsi atau hanya melangsungkan akad di KUA kini semakin populer di kalangan generasi muda sebagai upaya efisiensi biaya dan penerapan nilai kesederhanaan. Secara hukum agama dan negara, praktik ini sepenuhnya sah, namun secara sosial sering kali berbenturan dengan pandangan masyarakat yang masih menganggap resepsi sebagai standar kelayakan. Pasangan yang memilih jalan ini kerap menghadapi stigma negatif, seperti dianggap kurang menghormati keluarga atau dicurigai sedang menyembunyikan sesuatu.

Di sisi lain, adat istiadat di Indonesia menempatkan resepsi atau *walimah* sebagai simbol kehormatan keluarga, sarana silaturahmi, dan bentuk syiar sosial yang krusial. Tekanan untuk menjaga gengsi sosial dan tuntutan adat sering kali memaksa keluarga mengadakan pesta besar yang melampaui kemampuan ekonomi mereka. Hal ini menciptakan dilema antara kewajiban simbolik untuk menjaga nama baik keluarga dengan realitas beban finansial yang memberatkan pasangan pengantin.

Dalam lanskap sosial Indonesia, saat ini terjadi benturan nilai yang signifikan antara tradisi yang mengakar kuat dengan pergeseran kesadaran modernitas terkait esensi pernikahan. Di satu sisi, realitas faktual menunjukkan bahwa resepsi pernikahan masih dipandang sebagai kewajiban simbolik yang krusial untuk menjaga marwah keluarga, mempererat tali silaturahmi, serta menjadi bentuk syiar sosial kepada masyarakat luas. Namun di sisi lain, muncul narasi baru yang mencoba menormalisasi pernikahan sederhana hanya melalui akad di KUA tanpa pesta besar, sebuah tren yang dipandang sebagian pihak sebagai langkah progresif sesuai prinsip maqasid syariah untuk menghilangkan kemudharatan ekonomi dan kesulitan finansial. Kesenjangan ini menciptakan dualisme persepsi di mana upaya meminimalisir beban hidup dianggap sebagai langkah bijak oleh kelompok rasionalis, sementara kelompok konservatif mengkhawatirkan hilangnya nilai-nilai luhur dan fungsi sosial adat yang selama ini menjadi perekat komunitas.

Fenomena meningkatnya tren nikah di KUA tanpa resepsi menjadi isu yang sangat layak diteliti karena merepresentasikan pergeseran paradigma di kalangan generasi muda yang mulai memprioritaskan kesederhanaan dan efisiensi biaya di atas kemegahan tradisi. Penelitian ini krusial untuk membedah bagaimana praktik tersebut ditinjau dari perspektif *maqasid syariah* dalam upaya meminimalisir beban finansial (*mafsadah*), sekaligus memotret respons sosial masyarakat Indonesia yang masih sering terjepit di antara idealisme agama mengenai kesederhanaan dan tuntutan adat yang menempatkan resepsi sebagai simbol kehormatan keluarga. Dinamika antara normalisasi efisiensi dan potensi pengikisan nilai silaturahmi sosial inilah yang menciptakan urgensi akademik untuk memahami bagaimana masyarakat menegosiasikan identitas budaya mereka di tengah arus modernitas.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris untuk membedah fenomena nikah tanpa resepsi. Melalui analisis makna dan pengalaman sosial, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara mendalam realitas praktik akad di KUA tanpa melibatkan perhitungan statistik, melainkan fokus pada pemahaman fenomena tersebut di tengah masyarakat.

Aspek normatif dilakukan dengan mengkaji hukum Islam, mulai dari Al-Qur'an, Hadis, KHI, hingga konsep *Maqasid Syariah* untuk melihat kedudukan nikah tanpa resepsi dari sudut pandang kemaslahatan dan pencegahan pemborosan (*israf*). Sementara itu, pendekatan empiris melalui penelitian lapangan digunakan untuk mengungkap data faktual mengenai tekanan adat, faktor budaya, serta persepsi masyarakat terhadap kehormatan keluarga dalam pernikahan.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara norma ideal syariat (*das sollen*) dan realitas praktik sosial (*das sein*). Hasilnya diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai normalisasi nikah sederhana di KUA dalam timbangan tujuan syariat serta konstruksi adat sosial masyarakat Indonesia.

2.1 Pendekatan

a. Pendekatan maqasid Syariah

Penelitian ini menggunakan pendekatan maqasid syariah sebagai kerangka analisis utama untuk membedah fenomena nikah tanpa resepsi secara kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya terpaku pada teks normatif, tetapi juga mendalami tujuan dan hikmah hukum Islam serta implikasi kemaslahatan sosial yang dihasilkan dari praktik pernikahan tersebut. Analisis difokuskan pada lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyat al-khams*), terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui pencegahan pemborosan (*israf*) dan kemudahan proses pernikahan. Penelitian menilai sejauh mana akad di KUA tanpa resepsi mendukung atau menghambat tujuan syariat tersebut, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemaslahatan pasangan serta masyarakat.

Melalui pendekatan ini, nikah tanpa resepsi ditinjau melampaui aspek legal-formal menuju realitas sosial dan adat (*'urf*). Penelitian berupaya menemukan titik temu antara nilai kesederhanaan Islam dengan nilai adat sebagai simbol kehormatan, guna memberikan pemahaman komprehensif terkait normalisasi nikah sederhana di Indonesia.

b. Pendekatan sosiologis

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis nikah tanpa resepsi sebagai fenomena dinamika sosial. Dalam sudut pandang ini, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai peristiwa hukum atau agama, melainkan sebagai institusi sosial yang terikat erat pada nilai budaya, norma adat, simbol kehormatan, serta relasi antarindividu dalam masyarakat.

Fokus utama pendekatan ini adalah membedah cara masyarakat memaknai resepsi sebagai legitimasi sosial dan sarana silaturahmi. Peneliti mengkaji sikap masyarakat—baik berupa penerimaan maupun stigma negatif—serta tekanan sosial seperti tuntutan keluarga besar dan gengsi yang kerap membebani pasangan yang memilih menikah secara sederhana di KUA.

Pendekatan sosial ini juga menjelaskan pergeseran gaya hidup generasi muda yang lebih mengutamakan efisiensi biaya di tengah realitas ekonomi saat ini. Dengan memadukan analisis sosiologis dan *Maqasid Syariah*, penelitian ini mampu memberikan gambaran utuh mengenai interaksi antara hukum agama, norma adat, dan realitas sosial dalam praktik normalisasi nikah tanpa resepsi.

2.2 Sumber data

a. Data primer (wawancara di KUA)

"Secara pribadi, saya melihat nikah di KUA tanpa resepsi adalah pilihan yang sangat sah dan bijak, selama rukun akadnya terpenuhi sesuai syariat. Fokus utamanya adalah keberkahan, bukan kemewahan. Dengan menikah secara sederhana, pasangan bisa lebih cerdas dan praktis dalam mengelola finansial, yaitu mengalokasikan biaya yang

tadinya untuk pesta ke kebutuhan jangka panjang seperti tabungan, modal usaha, atau biaya memiliki rumah."

"Bagi pasangan dengan keterbatasan ekonomi, pilihan ini justru langkah yang tepat agar tidak terbebani utang di awal kehidupan baru. Mengingat dalam Islam status *walimah* adalah sunnah dan bukan wajib, maka kesederhanaan tidak mengurangi nilai kesucian pernikahan. Pilihan ini adalah bentuk realitas yang mendahulukan kebutuhan rumah tangga di atas tuntutan gengsi sosial."

"Terkait pengaruh media sosial, tren nikah sederhana memang bisa menjadi inspirasi positif bagi generasi muda untuk lebih efisien. Namun, saya juga menekankan agar keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan matang dan kemampuan diri, bukan sekadar ikut-ikutan agar terlihat 'kekinian' di medsos. Intinya, yang terpenting adalah meluruskan niat dan tujuan pernikahan itu sendiri, bukan hanya karena ingin tampil beda secara digital."

b. Data sekunder (kitab fikih)

فَصَلِّ وَالْوَالِيْمَةُ عَلَى الْعَرْسِ مُسْتَحَبٌّ وَالْمُرَادُ بِهَا طَعَامٌ يُتَّخَذُ لِلْعَرْسِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَصَدَّقُ الْوَالِيْمَةُ عَلَى كُلِّ دَعْوَةٍ لِحَادِثِ سُرُورٍ وَأَقْلَاهَا لِلْمَكْتَبِ شَاءَ
وَالْمُقَلِّ مَا تَبَيَّرَ

"Fasal melakukan resepsi pernikahan hukumnya disunnahkan. Yang dikehendaki dengan walimah adalah jamuan untuk pernikahan. Imam asy Syafi'i berkata, "walimah mencakup segala bentuk undangan karena baru saja mengalami kebahagiaan." Minimal walimah yang diadakan oleh orang kaya adalah menyembelih satu ekor kambing. Dan bagi orang miskin adalah jamuan yang mampu ia sajikan."

2.3 Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode normatif-empiris. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

a. Analisis Data Normatif (Hukum Islam dan Fikih)

Data normatif diperoleh dari, pendapat ulama, kitab fikih (Fathul Qorib Al Mujib Bab Walimah), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis dilakukan dengan cara:

Reduksi Data :

- 1) Memilah dalil dan teks relevan yang berkaitan dengan akad nikah, walimah, dan sunnah pernikahan.
- 2) Menyaring dalil yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung nikah sederhana tanpa resepsi.

b. Klasifikasi dan Koding

Membagi data normatif ke dalam kategori:

- 1) Dalil sahnya akad nikah (rukun nikah terpenuhi)
- 2) Kedudukan walimah (sunnah, anjuran, tidak wajib)
- 3) Hikmah walimah (syiar sosial, ucapan syukur, mempererat silaturahmi)

c. Interpretasi Kontekstual

- 1) Mengaitkan ketentuan syariat dengan prinsip Maqasid Syariah, terutama aspek:
 - a) Hifz al-Mal → menghindari israf (pemborosan)
 - b) Hifz an-Nasl → keberlangsungan keturunan
 - c) Hifz ad-Din → kepatuhan terhadap syariat dalam akad nikah
- 2) Menyimpulkan relevansi hukum Islam terhadap praktik nikah tanpa resepsi.

2.4 Data Empiris (Sosiologis dan Lapangan)

Analisis data empiris dilakukan melalui serangkaian tahap sistematis yang diawali dengan transkripsi hasil wawancara bersama penghulu KUA mengenai efektivitas nikah

hemat dan tekanan sosial. Selanjutnya, dilakukan reduksi data untuk menyaring informasi relevan seperti faktor sosial-ekonomi dan alasan pemilihan nikah sederhana, yang diteruskan dengan koding serta kategorisasi data ke dalam tema pandangan masyarakat, tekanan adat (*'urf*), serta dampak finansial bagi keluarga. Tahap akhir berupa analisis tematik mengorelasikan temuan lapangan dengan konsep *Maqasid Syariah*, di mana nikah hemat dipandang mendukung *hifz al-mal* (perlindungan harta), keabsahan nikah tanpa resepsi mendukung *hifz ad-din* (agama) dan *an-nasl* (keturunan), sementara tekanan sosial diidentifikasi sebagai tantangan terhadap *hifz an-nafs* atau ketenangan psikologis pasangan

2.5 Data Sintesis (Normatif-Empiris)

Tahap ini menggabungkan analisis normatif dan empiris untuk mengorelasikan dalil agama dengan praktik sosial nikah tanpa resepsi. Evaluasi difokuskan pada pencapaian *Maqasid Syariah* melalui penilaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratannya di tengah tekanan budaya. Penelitian menyimpulkan bahwa nikah di KUA sah secara syariat dan selaras dengan prinsip kemaslahatan, meskipun praktiknya tetap menghadapi tantangan norma adat serta stigma sosial.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pernikahan dalam Islam

a. Hakikat dan tujuan pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral berdimensi ibadah dan sosial yang secara terminologis adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta hak-kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari sekadar kontrak legal, pernikahan adalah ikatan moral dan spiritual yang dibangun di atas dasar tanggung jawab, komitmen, dan nilai-nilai ketuhanan.

Tujuan utamanya adalah mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan dengan landasan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat) sesuai Surah ar-Rum ayat 21. Pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan fondasi strategis dalam pembentukan tatanan sosial yang sehat.

Ditinjau dari *maqasid syariah*, pernikahan berfungsi menjaga lima tujuan pokok syariat, terutama perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan agama (*hifz ad-din*). Selain menjaga keberlangsungan generasi secara bermartabat, pernikahan juga berperan melindungi jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) melalui mekanisme nafkah serta kerja sama ekonomi dalam rumah tangga.

b. Rukun nikah

Rukun nikah dalam Islam terdiri dari lima hal. Pertama, calon suami, yaitu laki-laki yang akan menikah dan memenuhi syarat untuk menjadi suami. Kedua, calon istri, yaitu perempuan yang akan dinikahi dan tidak memiliki halangan syar'i untuk menikah. Ketiga, wali nikah, yaitu pihak yang berhak menikahkan calon mempelai perempuan sesuai dengan ketentuan syariat. Keempat, dua orang saksi, yang hadir untuk menyaksikan berlangsungnya akad nikah agar pernikahan bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, ijab dan qabul, yaitu pernyataan serah dan terima akad nikah yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh calon suami secara jelas, berurutan, dan dalam satu majelis.

Dengan terpenuhinya kelima rukun tersebut, akad nikah dinilai sah menurut Islam. Rukun nikah ini menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan bertumpu pada proses akad dan ketentuan syariat, bukan pada aspek seremonial seperti resepsi atau perayaan pernikahan.

c. Kedudukan walimah dalam hukum Islam

Walimah adalah perjamuan atau pesta yang diadakan untuk merayakan pernikahan. Dalam hukum Islam, walimah memiliki kedudukan sunnah muakkadah, artinya dianjurkan, tetapi tidak wajib. Tujuan walimah bukan sekadar merayakan, melainkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, menunjukkan rasa syukur, serta mempererat hubungan sosial antar keluarga dan tetangga.

3.2 Nikah Tanpa Resepsi dalam Perspektif Fikih

a. Dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang walimah

Dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab [33] ayat 53, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ لَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسْتَسِينِ
لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَدِّ لُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan jika kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah" (QS. Al-Ahzab [33]: 53)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُنْثَى صُفْرَةَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَرْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ.
قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْهَمَ وَ لَوْ بِشَاؤِهِ. مسلم

Artinya: "Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, 'Apa ini ?' Ia menjawab, 'Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas.' Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing,'" (HR Muslim).

b. Pandangan ulama terkait sunnah walimah

الْوَلِيمَةُ لِعُرْسٍ وَعَدِيرَةٍ سُنَّةٌ لِتُبَيِّنَ عَنَّا قَوْلًا وَفِعْلًا، فَقَدْ أَوْهَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدْنٍ مِنْ شَعِيرٍ وَعَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ

"Artinya, "Walimah, baik untuk pernikahan maupun selainnya, hukumnya sunnah karena telah tetap dari Nabi Muhammad secara ucapan dan perbuatan. Nabi pernah mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum, dan untuk Shafiyah dengan kurma, minyak samin, dan keju kering." (Fathul Wahab bi Syarhi Manhajit Thullab, [Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1418 H], jilid II, halaman 104).

Dengan demikian, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa resepsi pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar adat atau pesta biasa yang tidak memiliki landasan, melainkan anjuran syariat yang tidak hanya bersandar pada hadits-hadits Nabi Muhammad, namun juga pada perbuatan yang dilakukan olehnya.

3.3 Maqasid Syariah sebagai Kerangka Analisis

a. Pengertian maqasid Syariah

Maqasid Syariah secara harfiah berarti "tujuan-tujuan syariat," yang secara istilah merujuk pada maksud dan sasaran hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Menurut ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, hukum Islam bukan sekadar aturan formal, melainkan instrumen untuk mencapai kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) bagi individu maupun masyarakat. Melalui pemahaman ini, penerapan hukum Islam menjadi lebih bijak, kontekstual, dan relevan dengan dinamika kebutuhan zaman.

Menurut Jasser Auda (2008), Maqasid Syariah adalah kerangka tujuan dan prinsip universal dari hukum Islam yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan manusia dan mencegah kerugian. Auda menekankan bahwa Maqasid Syariah bukan sekadar tujuan normatif, tetapi merupakan panduan konseptual yang dinamis untuk menilai dan mengaplikasikan hukum Islam secara kontekstual di masyarakat modern.

Maqasid Syariah menurut Jasser Auda berfokus pada perlindungan nilai-nilai inti syariat agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta melalui interpretasi hukum yang fleksibel. Pendekatan ini memastikan hukum Islam tetap selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta relevansi sosial dalam menjawab tantangan zaman. Auda menekankan bahwa Maqasid bersifat holistik, di mana hukum harus menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan Tuhan secara proporsional. Baginya, Maqasid adalah alat untuk memahami esensi "mengapa hukum itu ada" daripada sekadar kepatuhan tekstual yang kaku.

b. Lima tujuan utama (hifz ad-din, an-nafs, al-'aql, an-nasl, al-mal)

Para ulama, terutama Al-Shatibi, merumuskan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyat al-khams*) yang harus dijaga dan dilindungi:

1) Hifz ad-Din (Perlindungan Agama)

Menjaga kemurnian dan keberlangsungan agama agar manusia dapat beribadah dan menjalankan syariat dengan aman dan benar.

2) Hifz an-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Menjaga keselamatan jiwa manusia dari bahaya, kekerasan, atau kondisi yang mengancam kehidupan.

3) Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)

Menjaga kemampuan berpikir dan rasional, serta menghindari hal-hal yang merusak akal, seperti mabuk atau penipuan.

4) Hifz an-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Menjaga keberlangsungan generasi melalui pernikahan yang sah, pendidikan anak, dan perlindungan keluarga.

5) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Menjaga hak kepemilikan, mencegah penipuan, perampasan, atau praktik ekonomi yang merugikan masyarakat.

c. Relevansi maqasid dalam praktik sosial kontemporer

Penerapan maqasid syariah di era modern menekankan keseimbangan antara hukum syariat dan kemaslahatan sosial. Contohnya dalam praktik pernikahan:

1) Hifz ad-Din dan hifz an-Nasl: Menikah memastikan keberlangsungan agama dan keturunan secara sah.

2) Hifz an-Nafs: Pernikahan harus memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pasangan.

3) Hifz al-'Aql: Proses menikah dan pengambilan keputusan harus rasional dan tidak merugikan akal atau moral.

4) Hifz al-Mal: Pelaksanaan pernikahan harus menghindari pemborosan, sehingga nikah tanpa resepsi tetap selaras dengan prinsip syariat.

3.4 Adat Sosial dan Konstruksi Budaya Pernikahan

a. Pengertian adat ('urf) dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam, 'urf atau adat adalah kebiasaan masyarakat yang diterima secara umum dan memiliki nilai sosial tertentu. Para ulama memandang hukum Islam bersifat fleksibel terhadap adat karena syariat mengutamakan kemaslahatan umat dan keteraturan sosial. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, 'urf dapat dijadikan sebagai rujukan hukum (*al-adah muhakkamah*) untuk memperkuat identitas dan solidaritas sosial.

Menurut Koentjaraningrat (2009), adat adalah kebiasaan dan norma yang hidup di dalam masyarakat, yang mengatur tingkah laku dan interaksi sosial. Adat ini bersifat dinamis, berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan waktu. Dalam hukum Islam, konsep serupa dikenal dengan 'urf, yaitu kebiasaan atau praktik sosial yang dapat dijadikan rujukan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Menurut Asyari (2015), 'urf berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah penerapan syariat dalam konteks sosial lokal, termasuk dalam tradisi pernikahan, seperti tata cara akad, mahar, atau penyelenggaraan resepsi.

b. Resepsi pernikahan sebagai simbol sosial

Resepsi pernikahan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga simbol status sosial, kebanggaan keluarga, dan pengumuman publik atas pernikahan. Acara ini menjadi media untuk memperkuat jaringan sosial, menunjukkan kesuksesan ekonomi, dan menghormati norma budaya setempat. Dalam banyak masyarakat, besarnya resepsi dianggap mencerminkan kehormatan keluarga dan tingkat penerimaan sosial, sehingga sering terjadi tekanan untuk menyelenggarakan pernikahan yang meriah.

Koentjaraningrat menekankan bahwa pernikahan adalah ritual sosial yang mengukuhkan status individu dan keluarga dalam masyarakat. Resepsi pernikahan menjadi simbol prestise, kehormatan, dan kebanggaan keluarga, sekaligus media untuk mempererat hubungan sosial dan memperluas jaringan komunitas. Asyari menambahkan bahwa acara ini bukan hanya formalitas, tetapi representasi budaya dan legitimasi sosial: semakin besar dan meriah resepsi, semakin dianggap berhasil menyesuaikan diri dengan norma sosial setempat.

c. Tekanan sosial dan legitimasi budaya

Budaya dan norma sosial menciptakan tekanan bagi pasangan atau keluarga untuk mengikuti tradisi tertentu, misalnya mengadakan resepsi mewah. Tekanan ini dapat berdampak pada pemborosan atau ketidaknyamanan finansial, meskipun hukum Islam tidak mewajibkan resepsi besar. Dalam perspektif sosiologis, legitimasi budaya ini menekankan bahwa adat tidak hanya soal formalitas, tetapi cara masyarakat menilai dan mengakui status pernikahan. Oleh karena itu, praktik nikah sederhana atau tanpa resepsi dapat dianggap sah secara syariat, meskipun mungkin berbeda dari harapan sosial atau budaya.

Tekanan budaya muncul ketika masyarakat mengharapkan pasangan atau keluarga menyelenggarakan resepsi sesuai norma sosial. Koentjaraningrat menekankan bahwa norma sosial ini bisa menjadi standar penilaian terhadap status sosial dan kesuksesan keluarga. Asyari menambahkan bahwa dalam konteks Islam, tekanan sosial ini bersifat kultural, bukan syar'i, sehingga walaupun resepsi besar dianggap ideal, hukum Islam tidak mewajibkannya. Pernikahan sederhana atau nikah di KUA tanpa resepsi tetap sah secara syariat, karena rukun dan syarat nikah terpenuhi, meskipun mungkin berbeda dengan harapan sosial.

3.5 Tren Normalisasi Nikah di KUA Tanpa Resepsi

Normalisasi praktik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, efisiensi dan kesederhanaan, serta pengaruh media sosial :

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan dalam meningkatnya praktik nikah tanpa resepsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu KUA, banyak pasangan memilih menikah di KUA tanpa mengadakan resepsi karena keterbatasan finansial dan keinginan untuk menghindari beban ekonomi di awal pernikahan. Biaya resepsi pernikahan yang relatif besar sering kali tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi pasangan, bahkan tidak jarang memaksa keluarga berutang demi memenuhi tuntutan adat dan gengsi sosial.

Dalam perspektif maqasid syariah, praktik nikah tanpa resepsi karena pertimbangan ekonomi sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Syariat Islam menekankan kemudahan dalam pernikahan dan melarang pemborosan (*israf*). Dengan menikah sederhana, pasangan dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan produktif, seperti tempat tinggal, nafkah keluarga, pendidikan, atau modal usaha.

b. Faktor efisiensi dan kesederhanaan

Selain faktor ekonomi, efisiensi dan kesederhanaan juga menjadi pertimbangan penting dalam tren nikah tanpa resepsi. Banyak pasangan menilai bahwa esensi pernikahan terletak pada akad nikah dan komitmen membangun rumah tangga, bukan pada kemegahan acara. Oleh karena itu, menikah di KUA tanpa resepsi dipandang sebagai pilihan yang lebih praktis, tidak rumit, dan minim tekanan.

Ditinjau dari *Maqasid Syariah*, pilihan ini merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kesulitan (*raf' al-haraj*). Dari sisi perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), kesederhanaan mencegah stres psikologis akibat persiapan pesta yang melelahkan. Secara rasional (*hifz al-'aql*), efisiensi ini menunjukkan kemampuan pasangan dalam menimbang kebutuhan esensial di atas keinginan simbolik. Praktik ini bukanlah penolakan terhadap anjuran *walimah*, melainkan penyesuaian bentuk pelaksanaannya agar tetap proporsional dengan kondisi pasangan.

c. Pengaruh media sosial dan narasi “nikah sederhana”

Media sosial memiliki peran signifikan dalam menormalisasi praktik nikah tanpa resepsi. Narasi “nikah sederhana”, “akad di KUA”, atau “marriage goals tanpa ribet” yang banyak ditampilkan di platform digital membentuk persepsi baru tentang pernikahan ideal. Pasangan muda terpapar pada contoh-contoh pernikahan sederhana yang dipresentasikan sebagai lebih religius, realistis, dan berorientasi pada masa depan rumah tangga.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaruh media sosial bersifat ambivalen. Di satu sisi, media sosial membantu menyebarkan nilai kesederhanaan dan kesadaran bahwa pernikahan tidak harus mahal untuk menjadi sah dan berkah. Di sisi lain, jika praktik nikah tanpa resepsi hanya dilakukan karena mengikuti tren atau demi citra “kekinian”, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan keluarga, hal ini dapat memunculkan persoalan baru, seperti konflik keluarga atau stigma sosial.

3.6 Analisis Maqasid Syariah terhadap Nikah Tanpa Resepsi

Analisis maqasid syariah digunakan untuk menilai praktik nikah tanpa resepsi tidak hanya dari aspek sah atau tidaknya secara hukum fikih, tetapi juga dari segi tujuan dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dalam konteks ini, praktik nikah di KUA tanpa resepsi dianalisis berdasarkan lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyat al-khams*), khususnya perlindungan agama, keturunan, dan harta, serta prinsip umum kemaslahatan dan pencegahan mafsadat :

a. Perlindungan agama (hifz ad-din)

Dari aspek perlindungan agama, praktik nikah tanpa resepsi tetap memenuhi tujuan syariat selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian normatif, keabsahan pernikahan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Resepsi atau walimah tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah pernikahan.

Hasil wawancara dengan penghulu KUA menunjukkan bahwa praktik nikah di KUA tanpa resepsi tetap dianggap sah dan sesuai syariat, karena inti ibadah pernikahan terletak pada akad nikah itu sendiri. Dalam hal ini, nikah tanpa resepsi tidak mengurangi nilai keagamaan pernikahan, bahkan dapat mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kemudahan (taysir) dalam Islam.

b. Perlindungan keturunan (hifz an-nasl)

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah menjaga keberlangsungan keturunan secara sah dan bermartabat. Nikah tanpa resepsi tidak menghambat tercapainya tujuan ini, karena akad nikah tetap dilaksanakan secara legal dan religius. Dengan adanya pencatatan pernikahan di KUA, status hukum suami-istri serta anak yang dilahirkan di kemudian hari tetap terlindungi.

Dalam konteks maqasid syariah, hifz an-nasl lebih menekankan pada keabsahan pernikahan dan tanggung jawab keluarga, bukan pada bentuk perayaan pernikahan. Oleh karena itu, praktik nikah tanpa resepsi tetap sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan, selama pasangan mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga dan memberikan perlindungan serta pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.

c. Perlindungan harta (hifz al-mal)

Aspek hifz al-mal merupakan salah satu dimensi maqasid syariah yang paling relevan dalam fenomena nikah tanpa resepsi. Biaya resepsi pernikahan yang tinggi sering kali menimbulkan pemborosan (israf) dan bahkan memaksa keluarga berutang demi memenuhi tuntutan adat dan gengsi sosial. Kondisi ini berpotensi menimbulkan mafsadat berupa beban ekonomi yang berkepanjangan bagi pasangan setelah menikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu KUA, banyak pasangan memilih menikah tanpa resepsi agar dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang lebih prioritas, seperti tempat tinggal, nafkah keluarga, pendidikan, atau modal usaha. Dalam perspektif maqasid syariah, menghindari pemborosan dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga merupakan bagian dari perlindungan harta.

d. Prinsip kemaslahatan dan penghindaran mafsadat

Selain kelima tujuan pokok syariat, nikah tanpa resepsi mengedepankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerugian (*mafsadat*) melalui efisiensi biaya serta ketenangan psikologis pasangan yang terhindar dari beban finansial maupun stres acara besar. Meskipun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya tantangan sosial berupa stigma masyarakat dan potensi konflik keluarga akibat dianggap mengabaikan adat, sehingga penerapan *maqasid syariah* menuntut keseimbangan antara kesederhanaan dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, praktik ini tidak harus menghapus total *walimah*, melainkan menyesuaikan pelaksanaannya agar tetap proporsional dengan kemampuan ekonomi tanpa mengabaikan nilai adat serta keharmonisan di lingkungan sosial

3.7 Respon Adat Sosial terhadap Praktik Nikah Tanpa Resepsi

Praktik nikah tanpa resepsi tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan keagamaan, tetapi juga memunculkan beragam respon dalam tatanan sosial masyarakat. Sebagai institusi sosial, pernikahan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adat dan norma budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, respon adat sosial terhadap

nikah tanpa resepsi menunjukkan adanya dinamika antara nilai tradisional dan perubahan sosial kontemporer:

a. Penerimaan dan penolakan masyarakat

Masyarakat yang menerima nikah tanpa resepsi umumnya memandang bahwa keabsahan akad dan kesiapan membangun rumah tangga jauh lebih penting dibandingkan kemegahan acara. Praktik ini dianggap relevan dengan kondisi ekonomi saat ini dan sejalan dengan nilai *maqasid syariah*, khususnya dalam menghindari pemborosan (*israf*) dan menjaga stabilitas ekonomi keluarga.

Namun demikian, penolakan terhadap nikah tanpa resepsi masih cukup kuat, terutama di lingkungan masyarakat yang memegang adat secara ketat. Dalam pandangan ini, resepsi pernikahan dianggap sebagai bagian integral dari tradisi dan simbol kehormatan keluarga. Tidak adanya resepsi sering dipersepsikan sebagai bentuk ketidaklengkapan pernikahan atau ketidakpatuhan terhadap adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

b. Stigma sosial terhadap pasangan

Selain penerimaan dan penolakan, praktik nikah tanpa resepsi juga menimbulkan stigma sosial terhadap pasangan yang melakukannya. Dalam beberapa kasus, pasangan yang menikah tanpa resepsi dipersepsikan negatif, misalnya dianggap “menyembunyikan sesuatu”, “tidak mampu secara ekonomi”, atau “tidak menghormati keluarga besar”. Stigma ini muncul karena resepsi selama ini dipahami sebagai sarana pengumuman publik dan legitimasi sosial atas suatu pernikahan.

Stigma sosial terhadap nikah tanpa resepsi dapat menekan kondisi psikologis pasangan serta memicu konflik keluarga, yang dalam perspektif *maqasid syariah* berkaitan dengan urgensi perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) sehingga kemaslahatan praktik ini harus dipertimbangkan secara proporsional. Meski demikian, tekanan batin tersebut cenderung meredup seiring meningkatnya pemahaman agama dan perubahan pola pikir generasi muda yang diperkuat oleh tren normalisasi di media sosial. Fenomena ini perlahan menggeser pandangan masyarakat menuju kesadaran bahwa keabsahan dan keberkahan pernikahan tidak melulu harus ditandai dengan penyelenggaraan resepsi besar.

c. Dinamika adat dalam masyarakat urban dan rural

Respon adat terhadap nikah tanpa resepsi menunjukkan kontras antara masyarakat urban dan rural, di mana penduduk perkotaan lebih terbuka dan rasional akibat tingginya biaya hidup serta pengaruh modernisasi. Sebaliknya, di wilayah pedesaan yang memegang teguh identitas budaya, resepsi masih dianggap kewajiban sosial sebagai sarana silaturahmi dan gotong royong, sehingga praktik nikah sederhana di lingkungan ini cenderung menghadapi resistensi sosial yang lebih kuat karena dinilai menggerus nilai kebersamaan.

Dinamika ini membuktikan bahwa adat (*'urf*) bersifat dinamis dan kontekstual, yang dalam hukum Islam berfungsi sebagai bahan pertimbangan selama selaras dengan syariat. Oleh karena itu, fenomena ini harus dipandang sebagai proses negosiasi antara nilai kesederhanaan agama dan kehormatan adat. Melalui pendekatan *maqasid syariah* dan sosiologis, nikah tanpa resepsi dapat ditempatkan secara proporsional: sah dan bermaslahat secara agama, namun tetap bijak dalam menjaga sensitivitas serta harmoni sosial di tengah pergeseran nilai masyarakat.

3.8 Dialektika Syariat dan Adat dalam Praktik Pernikahan

Dialektika ini memperlihatkan bahwa praktik pernikahan di masyarakat Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh hukum agama atau adat secara tunggal, melainkan oleh proses negosiasi yang terus berlangsung antara keduanya:

a. Posisi adat dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam, adat (*'urf*) diakui sebagai dasar hukum melalui kaidah *al-'adah muhakkamah* selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dalil syariat. Resepsi pernikahan (*walimah*) merupakan bagian adat yang selaras dengan anjuran agama untuk syiar, silaturahmi, dan rasa syukur. Namun, kedudukan adat bersifat subordinatif terhadap tujuan syariat; ia tidak boleh memaksakan praktik yang menimbulkan kerugian (*mafsadat*) seperti pemborosan atau tekanan sosial. Adat harus dipahami sebagai instrumen sosial yang fleksibel, bukan kewajiban mutlak yang mengabaikan prinsip kemaslahatan dan keadilan ekonomi bagi pasangan.

b. Batas kompromi antara adat dan maqasid syariah

Dialektika adat dan syariat memerlukan kompromi proporsional dengan Maqasid Syariah sebagai tolok ukur. Resepsi diterima jika mendukung tujuan syariat seperti silaturahmi dan menjaga kehormatan. Namun, adat wajib direkonstruksi jika memicu pemborosan (*hifz al-mal*), tekanan psikologis (*hifz an-nafs*), atau mempersulit pernikahan. Nikah di KUA dengan resepsi sederhana menjadi solusi kompromis: tetap memenuhi aspek legal-agama sambil meminimalisir dampak sosial melalui alternatif syiar yang efisien. Di sini, Maqasid Syariah tidak menafikan adat, melainkan mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan prinsip kemudahan agama tanpa mengabaikan harmoni sosial.

c. Transformasi adat menuju kemaslahatan

Normalisasi nikah tanpa resepsi menandai transformasi adat di Indonesia, di mana pernikahan kini lebih dimaknai sebagai komitmen jangka panjang daripada sekadar seremoni mewah. Pergeseran ini menunjukkan reorientasi nilai di kalangan generasi muda yang memprioritaskan kesiapan mental dan ekonomi di atas kemegahan seremonial demi keberlanjutan rumah tangga.

Transformasi ini selaras dengan pendekatan *maqasid syariah* yang dinamis, memosisikan nikah di KUA sebagai reinterpretasi budaya yang lebih relevan dan maslahat. Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan adaptasi sosial ini tetap sah secara syariat tanpa mengabaikan harmoni adat. Tujuannya tetap konsisten: mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* melalui prinsip kemudahan dan kemaslahatan bersama

4. KESIMPULAN

Praktik nikah tanpa resepsi atau hanya melangsungkan akad di KUA dinilai sah sepenuhnya secara hukum Islam dan negara karena seluruh rukun serta syarat pernikahan telah terpenuhi. Ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah*, fenomena ini selaras dengan tujuan pokok syariat (*al-dharuriyat al-khams*), terutama pada aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dengan menghindari pemborosan (*israf*) agar dana dapat dialokasikan untuk kebutuhan esensial rumah tangga. Selain itu, praktik ini mendukung perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dengan mengurangi beban stres psikologis pasangan, serta tetap menjamin perlindungan agama (*hifz ad-din*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) melalui legalitas akad yang tercatat secara resmi sebagai inti ibadah pernikahan.

Di sisi lain, respon masyarakat Indonesia menunjukkan adanya dialektika antara nilai tradisional dan modernitas. Masyarakat urban dan generasi muda cenderung menerima praktik ini sebagai bentuk rasionalitas dan efisiensi, didukung oleh pengaruh media sosial yang menormalisasi narasi "nikah sederhana". Namun, pada masyarakat rural dan komunitas adat yang kuat, masih terdapat resistensi serta stigma negatif karena resepsi dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga, legitimasi sosial, dan sarana

silaturahmi yang krusial. Oleh karena itu, nikah tanpa resepsi merupakan bentuk kompromi yang mengutamakan kemaslahatan jangka panjang keluarga di atas kemegahan seremonial tanpa harus menafikan nilai-nilai adat secara total.

5. DAFTAR PUSTAKA

Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* [Link Buku di IIIT \(PDF, English\)](#), [Link Ringkasan Buku](#)

Asyari, A. (2015). *Urf dalam Hukum Islam* [Contoh Jurnal: "Urf sebagai Sumber Hukum Islam" di Sinta](#)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (2009) [Link Buku di Google Books](#)

Fathul Qorib Al Mujib [Link Kitab \(Arabic\) di Archive.org](#)